

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini pariwisata sudah diakui dunia internasional sebagai sektor penggerak perekonomian dengan bahan baku yang tidak kunjung habis, WTO (*World Tourism Organisation*) memperkirakan jumlah wisatawan internasional (*inbound tourism*) di dunia akan mencapai angka sekitar 1.046 milyar orang tahun 2010 dan 1.602 milyar orang di tahun 2020. Dari jumlah tersebut diantaranya masing-masing 231 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan 438 juta orang berada di pasifik. Para wisatawan ini akan menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun tahun 2020<sup>1</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam keindahan alam dan kearifan lokal yang berlimpah. Sehingga membuat Indonesia menjadi sebuah negara dengan destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan dari berbagai belahan dunia, untuk mengunjungi dan menyaksikan beragam keindahan alam maupun budaya yang dimiliki. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan Daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam

<sup>1</sup> Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Padang 2014-2019, hlm 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

negri, setiap objek wisata yang ada di tanah air, memiliki ciri khas masing-masing, dan mampu memberikan daya tarik tersendiri untuk para wisatawan berkunjung ke Indonesia, oleh karena itu masing-masing daerah di Indonesia saling berlomba-lomba dalam melakukan pengembangan dan pembangunan terhadap pariwisata, mulai dari melakukan pembenahan sarana dan prasarana di lokasi objek wisata, promosi objek wisata dan juga fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan Pariwisata.

Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan berkunjung ke lokasi objek wisata. adapun tujuan dari kepariwisataan yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 4 adalah sebagai berikut <sup>3</sup>:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

Dari tujuan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tersebut, banyak sekali manfaat yang didapatkan apabila pariwisata dapat dikembangkan secara baik, maka dari itu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, karena apabila tujuan Pariwisata tercapai akan berdampak baik untuk Indonesia, untuk itulah pengembangan objek wisata Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pasal 4

Berbagai daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, termasuk salah satunya adalah Provinsi Sumatra Barat. Sumatra Barat merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia bagian barat, dan merupakan salah satu dari 13 gerbang masuk utama pariwisata ke Indonesia<sup>4</sup>. ini yang menjadi peluang bagi pariwisata Sumatera Barat untuk dikunjungi wisatawan, wisatawan bisa menikmati berbagai macam wisata di Sumatera Barat, salah satu Provinsi yang memiliki ke unikan budaya dengan Budaya Minangkabaunya, tentu memiliki peninggalan bersejarah yang bisa di kunjungi oleh wisatawan, selain itu keindahan Alam yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri yang bisa di kunjungi oleh wisatawan, Sumatra Barat juga memiliki daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan kata lain, beberapa daerah yang ada di Sumatra Barat berada tepat di Pesisir Pantai. Sehingga Provinsi Sumatra Barat memiliki pilihan yang cukup lengkap bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam maupun peninggalan-peninggalan bersejarah.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat, Kota Padang memiliki Kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan serta transportasi regional di Sumatra Barat. Tidak hanya sebagai pusat provinsi, Kota Padang juga berpotensi lebih besar untuk dikunjungi oleh wisatawan secara sengaja ataupun tidak, karena adanya kemudahan akses objek wisata yang ada di Kota Padang, seperti objek wisata Pantai Padang. saat ini Pemerintah Kota Padang tengah melakukan pembenahan dan

---

<sup>4</sup>Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Pantai Padang

perbaikan di objek wisata pantai padang, dengan melakukan pembangunan infrastruktur di objek wisata pantai padang yang tentunya dalam melakukan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata juga harus di tunjang dengan ketersediaan anggaran yang cukup dalam melakukan pembangunan infrastruktur di objek wisata pantai padang.

Berdasarkan Visi Kota Padang 2014-2019 yaitu “Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”, terdapat point pariwisata yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dari visi tersebut, di turunkan menjadi misi Kota Padang yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan kota padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatra.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan malayani.<sup>5</sup>

Dari visi misi kota padang tahun 2014-2019 tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan Pariwisata merupan salah satu sektor yang tengah fokus di kembangkan oleh Pemerintah Kota Padang agar nantinya dapat mewujudkan Kota Padang sebagai tujuan wisata yang Nyaman dan Berkesan. Senada dengan visi-misi Kota Padang Tahun 2014-2019 tersebut, pariwisata merupakan salah satu sektor

---

<sup>5</sup>Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang 2014-2019 hlm 39-40

unggulan pembangunan Kota Padang, Adapun 10 Program Unggulan Kota Padang tahun 2014-2019 yaitu<sup>6</sup> :

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik.
4. Merehabilitasi 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin.
5. Membangun Pasar Raya Padang dan tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.
6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen).
7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,-(satu juta) bagi warga Kota Padang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.
9. Merevitalisasi objek wisata kota padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.
10. Meyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Sesuai dengan poin 9 Program unggulan Kota Padang tahun 2014-2019 yaitu merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Padang objek wisata yang nyaman untuk di kunjungi oleh wisatawan dan juga senada dengan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu “Menjadikan Padang sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan”<sup>7</sup> dari uraian di atas dapat

<sup>6</sup>Ibid, Hlm 40-41

<sup>7</sup>Laporan proyek perubahan strategi mewujudkan pantai padang sebagai kawasan wisata utama, hlm 2

dilakukan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sedang fokus dibenahi oleh Pemerintah Kota Padang.

Oleh karena itu, untuk menjadikan Kota Padang sebagai Objek Wisata Keluarga yang layak, ramah, nyaman dan berkesan Pemerintah Kota Padang mulai membenahi Objek Wisata Kota Padang. Berikut adalah potensi pariwisata Kota Padang yang dapat dilihat dari gambar 1.1 :



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, tahun 2019

Dari Gambar 1.1 dapat peneliti katakan bahwa terdapat 13 potensi objek wisata yang dapat di pilih oleh wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang, dimana masing-masing objek wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri namun, tidak semua potensi pariwisata Kota Padang masuk ke dalam daftar objek wisata yang ada di Kota Padang, berikut tabel 1.2 merupakan daftar objek wisata yang ada di Kota Padang :

**Tabel 1.2**  
**Daftar objek Wisata yang ada di Kota Padang**

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata
1.	Pantai Air Manih	Wisata Alam dan Budaya
2.	Taman Raya Bung Hatta	Wisata Alam dan Budaya
3.	Gunung Padang	Wisata Alam
4.	Pantai Pasir Jambak	Wisata Alam
5.	Pantai Padang	Wisata Alam
6.	Pemandian Lubuk Minturun	Wisata Alam
7.	Pemandian Lubuk Parak	Wisata Alam

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, tahun 2019

Berdasarkan daftar tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa, terdapat 7 objek wisata yang terdaftar di Kota Padang dari 13 potensi pariwisata yang ada di Kota Padang dan objek wisata tersebut meliputi wisata alam dan wisata budaya, wisata alam adalah objek wisata yang sudah terbentuk atau sudah ada sebelum manusia membentuk pariwisata itu sendiri seperti objek wisata Gunung Padang, Pantai Pasar Jambak, Pantai Padang, Pemandian Lubuk Minturun, Pemandian Lubuk Paraku, Sedangkan wisata budaya adalah objek wisata yang terbentuk atas kultur atau adat istiadat yang ada di objek wisata tersebut seperti objek wisata Pantai Air Manih dengan Legenda Malin Kundang.

Pembangunan pariwisata di Kota Padang nampaknya juga harus diapresiasi, karena hal ini dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang didapatkan dari sektor pariwisata dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Data PAD dan APBD sektor Pariwisata Kota Padang Tahun anggaran 2007-2017**

No	TA	PAD Retribusi (Rp)	Pajak hotel (Rp)	Pajak restoran (Rp)	Pajak hiburan (Rp)	PAD (Rp)	APBD (Rp)
1	2007		4,549,414,385	5,915,957,112	782,955,050	11,248,326,548	
2	2008		7,716,756,950	8,297,070,845	756,243,920	16,770,071,715	
3	2009		7,683,122,107	7,725,722,433	728,921,481	16,137,766,021	
4	2010		6,106,355,228	6,922,766,148	718,116,425	13,747,237,801	
5	2011	259,222,500	8,113,890,909	10,596,291,531	1,248,138,741	20,217,543,681	5,726,706,470
6	2012	437,979,500	14,462,683,262	13,167,100,651	1,028,070,266	29,095,833,679	7,212,216,122
7	2013	385,486,000	17,667,533,678	15,444,114,983	2,072,063,492	35,569,198,153	9,838,926,583
8	2014	435,539,500	21,353,875,779	17,806,821,805	2,481,545,616	42,077,782,700	14,083,258,986
9	2015	391,530,000	20,459,528,061	20,510,457,805	2,397,075,799	43,758,591,665	15,227,817,250
10	2016	513,065,500	26,332,513,864	26,414,816,715	3,931,385,721	57,191,781,800	20,725,626,755
11	2017	498,553,800	18,744,329,090	21,583,203,085	5,667,337,261	46,493,423,236	11,436,452,921

Catatan : 2017 : sampai kondisi Agustus 2017.


Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Tahun 2019

Berbagai sektor yang dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah sektor Pariwisata, dari tabel 1.1 di Atas dapat peneliti katakan data dari 2007 sampai 2017 terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya di sektor Pariwisata, pada tahun 2010 terjadinya penurunan pendapatan sektor pariwisata dari 16.137.766.021 menjadi 13.747,237,801 terjadi penurunan pendapatan sektor



pariwisata kurang lebih sebesar 2.388.928,220 kemungkinan besar ini terjadi akibat faktor geografis Kota Padang.

Senada dengan faktor geografis yang terjadi di Kota Padang, Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, membenarkan bahwa terjadinya penurunan PAD di sektor pariwisata di karenakan Gempa yang terjadi pada tahun 2009, berikut hasil kutipan wawancara peneliti:



“Terdapat penurunan Pendapatan Objek Wisata Kota Padang pada tahun 2010, kemungkinan besar ini terjadi Gempa berkekuatan 7,9 SR yang terjadi pada tahun 2009 dan gempa ini juga berpotensi Tsunami, barangkali ini salah satu faktor yang membuat penurunan PAD di sektor Pariwisata, karena pengunjung Objek Wisata juga berkurang” (wawancara dengan Bapak O.S Damanik sebagai Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 15 februari 2018, pukul 09:30 WIB)

Faktor geografis yang dimaksud adalah telah terjadi bencana alam yaitu gempa bumi pada tahun 2009 di Sumatra Barat dan Kota Padang mengalami kerusakan berat, Gempa yang terjadi dicatatkan berpotensi untuk terjadinya tsunami tersebut berpengaruh terhadap penurunan pendapatan sektor pariwisata, karena salah satu dampaknya adalah terjadi penurunan kunjungan pariwisata di Kota Padang, Hal yang penting diperhitungkan wisatawan untuk berkunjung ke suatu objek wisata adalah keamanan dalam berwisata, kembali lagi kepada tujuan wisatawan dalam melakukan wisata adalah untuk berlibur.

Pada tahun 2011, kembali terjadi peningkatan pendapatan di sektor pariwisata, dimana pemerintah Kota Padang sudah mulai membenahi garis-garis yang terkena dampak gempa, seiring dengan berbenahnya Kota Padang, wisatawan yang

berkunjung semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan yang di tunjukkan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 20,217,543,681 sampai pada tahun 2017 terus terjadi sebesar Rp 46,493,423,236.

Pariwisata merupakan sektor pendapatan daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Padang, karena memiliki dampak besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu, Peneliti melihat bahwa Kota Padang harus terus membenahi objek-objek wisata yang dimilikinya sehingga mampu menarik wisatawan datang ke objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Padang, sesuai dengan Keputusan Walikota Padang no 537 Tahun 2014 tentang rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang sampai BAB V bahwa pemerintah kota Padang secara bertahap telah mulai membenahi dan membangun sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Padang, seperti kawasan sepanjang Pantai Padang, kawasan Pantai Air Manih, kawasan Pelabuhan Muaro dengan Jembatan Siti Nurbaya dan kawasan wisata Bungus Teluk Kabung.<sup>8</sup>

Rencana strategis pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tahun 2014-2019 menetapkan 3 (tiga) faktor pengembangan pariwisata Kota Padang yaitu<sup>9</sup>:

1. Pembenahan destinasi Wisata Terpadu Gunung Padang yang meliputi: Gunung Padang dengan Jembatan Siti Nurbaya, pelabuhan Muaro dengan


<sup>8</sup> renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tahun 2014-2019, hlm 8

<sup>9</sup> Ibid, hlm 2

Kota Tua, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang dan penataan Pantai Padang.

2. Pelestarian Budaya, dengan menggerakkan sanggar-sanggar kesenian budaya minang, permainan anak nagari, dan melaksanakan *event-event* yang berbasis kesenian Minang
3. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait (Kementrian/Provinsi/Kabupaten/Kota) baik di dalam maupun luar negeri, lembaga adat, organisasi pariwisata, kelompok sadar wisata, media cetak dan elektronik, investor pariwisata dan masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Pembenahan destinasi wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi : Gunung Padang dengan jembatan Siti Nurbaya, pelabuhan Muaro dengan Kota Tua, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang dan pantai Padang salah satu dari ketiga faktor pengembangan pariwisata Kota Padang. Berikut Gambar 1.2 merupakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) di Kota Padang :



**Gambar 1.2**  
**Kawasan Wisata Terpadu (KWT)**



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Tahun 2018

Dari Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima objek wisata yang termasuk kedalam Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang yaitu :

1. Gunung Padang
2. Jembatan Siti Nurbaya
3. Kota Tua
4. Pantai Air Manis
5. Pantai Padang

Kelima objek wisata di atas merupakan objek Wisata yang terkoneksi satu sama lain, oleh karena itu objek wisata ini disebut sebagai Kawasan Wisata Terpadu (KWT). Selain sebagai objek wisata yang terkoneksi secara geografis satu sama lainnya, ke lima objek wisata di atas merupakan objek wisata yang memiliki potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan. Hal lain yang menjadi pertimbangan oleh

Pemerintah Kota Padang dalam memilih ke lima objek wisata tersebut dan menunda pembangunan terhadap objek wisata lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala bidang program dan perencanaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang :

“...lima objek wisata yang dimasukkan kepada kawasan wisata terpadu, merupakan kawasan wisata yang satu jalur, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut, karena ia satu jalur dan juga adanya keterbatasan anggaran untuk mengembangkan objek wisata yang ada di kota padang, dan kami melihat kelima objek wisata tersebut yang paling potensial, dan juga ini sesuai dengan intruksi walikota padang untuk fokus membenahi pantai padang...<sup>10</sup>”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kelima objek wisata tersebut merupakan objek wisata potensial juga terjadi karena adanya keterbatasan anggaran, seperti yang peneliti ketahui bahwa hal yang paling penting dalam suatu pembangunan adalah terkait mengenai anggaran (*budgeting*), pembangunan tentu tidak akan berjalan apabila tidak ada anggarannya, oleh karena itu Pemerintah Kota Padang memilih kelima objek wisata tersebut sebagai prioritas pembangunan pariwisata Kota Padang, adapun pendapatan yang didapatkan oleh Kota Padang per tahunnya dari objek wisata Kota Padang dapat di lihat dari perbandingan realitas retribusi Kota Padang, Berikut dapat di lihat perbandingan realitas retribusi objek wisata di Kota Padang tahun 2016 pada tabel 1.3 :

<sup>10</sup> wawancara dengan Bapak O.S Damanik sebagai Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 15 februari 2018, pukul 10:00 WIB

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Realitas Retribusi Objek Wisata di Kota Padang Tahun 2016**

No.	Objek Wisata	Realisasi (Rp)
1.	Pantai Air Manih	242.000.000
2.	Gunung Padang	127.000.000
3.	Taman Hutan Raya Bung Hatta	60.000.000
4.	Pantai Pasir Jambak	23.000.000
5.	Pantai Padang	10.000.000
6.	Pemandian Lubuk Minturun	4.300.000
7.	Pemandian Lubuk Paraku	2.500.000

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota padang, tahun 2019

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa retribusi objek wisata Pantai Padang merupakan pendapatan terendah nomor 3 (Tiga) yaitu sebesar Rp. 10.000.0000/ Tahun, dari aspek dampak ekonomi yang di timbulkan oleh objek wisata terdapat dua dampak ekonomi yang dapat ditumbulkan, yaitu dampak Ekonomi langsung dan ekonomi tidak langsung. Akibat ekonomi pariwisata bisa langsung dan tidak langsung. Akibat lansung berasal dari uang yang dibelanjakan para wisatawan di tempat tujuan wisata. Ketika seseorang wisatawan membayar sebuah motel 100 dollar dua malam, 100 dollar tersebut mempunyai akibat ekonomi langsung. Akibat-akibat tidak langsung terjadi sebagai akibat uang yang 100 dollar tadi. Sang pemilik motel mungkin menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membeli makanan di restoran dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar upah karyawan motel.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Robert Christie Mall, 2000, Tourism the international Business, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 167

Akibat ekonomi objek wisata Pantai Padang terdiri dari akibat ekonomi langsung dan akibat ekonomi tidak langsung, akibat ekonomi langsung dapat dilihat dari uang yang dibelanjakan oleh para wisatawan ke tempat tujuan wisata dan juga dari realitas retribusi objek wisata Pantai Padang, sedangkan akibat ekonomi tidak langsung yang terjadi pada objek wisata Pantai Padang adalah akibat dari uang yang dibayarkan oleh wisatawan dalam membelanjakan uangnya untuk objek wisata, misalnya pihak restoran yang membayar gaji karyawan dari uang para wisatawan, begitu juga pihak hotel yang berbelanja kebutuhan makan untuk keperluan hotel. Oleh karena itu pariwisata mampu mendorong sektor-sektor lain dan tumbuh secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan kemajuan sektor pariwisata akan mendorong kemajuan sektor jasa seperti (hotel, rumah makan/restoran, pusat perbelanjaan/pasar), investasi akan tumbuh, terbukanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi meningkat, infrastruktur terbangun dan terjaga dengan baik.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan PAD Sektor Pariwisata di Kota Padang**

No	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Pajak Hotel	26.332.513.864	80.118.553.214
Pajak Restoran	26.414.816.715	32.941.203.342
Pajak Hiburan	3.931.385.771	8.242.070.834
Rertribusi Objek Wisata	513.000.000	588.800.000
Jumlah	57.191.716.360	588.800.627.390

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, tahun 2019

Salah satu objek wisata yang tergabung dengan kawasan wisata terpadu adalah Pantai Padang, sesuai dengan visi Dinas Pariwisata Kota Padang adalah

“Menjadikan Padang sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan” Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan wisata pantai padang. Hal ini tertera dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Pantai Padang sebagai Kawasan Wisata.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 telah ditetapkan Pantai Padang adalah salah satu objek vital nasional dan juga merupakan *ikon* wisata Kota Padang karena letaknya yang strategis berada di dalam kota. Pantai Padang merupakan *landmark* bagi Kota Padang namun merupakan titik lemah bagi Kota Padang itu sendiri. Ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang ada di Pantai Padang itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang :

“Kami melihat permasalahan yang ada di Pantai Padang, secara sarana dan prasarana, kawasan yang ada di pantai padang tidak bersih, parkir masih kurang, lampu penerangan jalan sedikit, tidak tersedia pedestrian yang memadai, banyak bangunan liar di sepanjang kawasan pantai padang, belum tersedia lahan untuk memindahkan PKL, kalau lihat juga sikap masyarakat pada saat mulai membangun pantai padang ini, masyarakat di kawasan wisata pantai ini belum sadar dengan potensi wisata yang ada di pantai padang, sehingga cenderung mengganggu wisatawan dengan melakukan pemerasan”<sup>12</sup>

Pengelolaan PKL merupakan tantangan yang sulit untuk dilaksanakan pada pemerintahan terdahulu, juga telah dicoba dilakukan pengelolaan namun, hasilnya masih nihil, pada pemerintahan Mahyeldi penataan PKL merupakan fokus utama dengan membenahi pantai padang seperti yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Medi Iswandi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 07 September 2018, pukul 09:30 WIB



“PKL berdagang secara sembarangan, tidak ada standar harga dalam berjualan, tukang parkir liar juga banyak dan tingkat kriminalitas cukup tinggi, dan juga kalau lihat permasalahan dari sisi internal organisasi dan kebijakan pada saat sebelum dilakukan penataan pantai padang ini, sebelumnya belum ada peran yang jelas antara OPD terkait dalam mewujudkan kawasan Pantai Padang menjadi kawasan Wisata Utama yang aman dan nyaman, belum ada perwako mengenai SOP tata tertib di kawasan Wisata Pantai Padang, serta belum tersedia Pos Pelayanan Wisata yang terpadu, yang melayani semua kebutuhan Informasi, keluhan dan keamanan wisatawan di kawasan wisata pantai padang”<sup>13</sup>

Dalam upaya mewujudkan pantai padang sebagai objek wisata yang Aman dan Nyaman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota padang bekerjasama dengan instansi lainnya, sesuai dengan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bahwa :

“...keterlibatan OPD lain dalam melakukan pembenahan objek wisata pantai padang ini sangatlah penting, oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kpta Padang juga bekerjasama dengan OPD lain untuk mewujudkan pantai padang sebagai objek wisata yang Aman dan Nyaman...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang membutuhkan keterlibatan instansi lainnya untuk mewujudkan Pantai Padang sebagai Objek wisata yang Aman dan Nyaman, Adapun OPD lainnya yang terlibat dalam melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Padang dapat dilihat pada Tabel 1.2 Berikut ini :

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Medi Iswandi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 07 September 2018, pukul 10:00 WIB

**Tabel 1.2**  
**Instansi yang terlibat dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Padang**

No	Nama Instansi
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
2.	SATPOL PP Kota Padang
3.	Dinas PU PR
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Padang
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Kesehatan
8.	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Badan Pendapatan Daerah
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12.	Kecamatan Padang Barat
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber :Hasil olahan peneliti berdasarkan penelitian Implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh pemerintah kota padang, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 Di Atas dapat dilihat bahwa terdapat 13 OPD yang terlibat dalam melakukan pengelolaan objek wisata pantai padang. Keberhasilan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah kota padang dalam hal ini adalah pengelolaan objek wisata pantai padang menjadi salah satu kunci atas keberhasilan kebijakan ini, pembenahan objek wisata pantai padang ini tidak hanya bisa di benahi apabila hanya melibatkan satu instansi saja, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena dalam melakukan pengelolaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang juga membutuhkan peran SATPOL PP dalam penyelesaian masalah PKL, masyarakat serta wisatawan,

Pembenahan di objek wisata pantai padang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang juga dibentuknya TIM dan hal ini adalah TIM penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Padang NOMOR 110 TAHUN 2017 Tentang Tim Penertiban, Pengamanan dan

Pengawasan Objek Wisata Tahun 2017, Keputusan walikota ini sekaligus mengganti keputusan walikota sebelumnya yaitu Keputusan Walikota Nomor 253.a Tahun 2016 tentang Tim Penertiban Objek Wisata Kawasan Wisata Pantai Padang, Berikut merupakan tim yang terlibat dalam penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata tahun 2017 :

**Tabel 1.5**  
**Tim penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata tahun 2017**

No	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretariat Daerah Kota Padang	Pengarah Operasional
2.	Kapolresta padang	Pengarah Operasional
3.	Dandim 0312 wirabraja padang	Pengarah Operasional
4.	Asisten ekbangesra kota padang	Pengarah Operasional
5.	Kepala satpol PP Kota Padang	Pimpinan Satgas Operasi
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Wakil Pimpinan Satgas Operasi
7.	Camat Padang Barat	Koordinator Operasi
8.	Dan POM AD	Ketua Tim Koordinasi Lapangan
9.	Dan POM AL	Ketua Tim Koordinasi Lapangan
10.	Kabag Ops Polresta Kota Padang	Ketua Tim Koordinasi Lapangan
11.	Kabid Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Disparbud Kota Padang	Pelaksana Operasi
12..	Kabid Tramtib dan Linmas Satpol PP	Pelaksana Operasi
13.	Kasi Ops Satpol PP	Pelaksana Operasi
14.	Kasi Usaha dan Industri Pariwisata	Pelaksana Operasi

15.	Kasi Destinasi Pariwisata	Pelaksana Operasi
16.	Kasi Tartib Kecamatan Padang Barat	Pelaksana Operasi
17.	Fungsional Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Fitris, SS)	Sekretasi 1
18.	Fungsional Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Gusmawati)	Sekretasi 2
19.	Unsur TNI	Petugas Pengamanan dan pengawasan
20.	Unsur Kepolisian Polda Sumbar	Petugas Pengamanan dan pengawasan
21.	Unsur Kepolisian Resor Kota Padang	Petugas Pengamanan dan pengawasan
22.	Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Petugas Pengamanan dan pengawasan
23.	Unsur Kecamatan Padang Barat	Petugas Pengamanan dan pengawasan
24.	Unsur Satpol PP Kota Padang	Petugas Pengamanan dan pengawasan
25.	Unsur Petugas Padang Barat	Petugas Pengamanan dan pengawasan
26.	Unsur Kepolisian Resor Kota Padang	Petugas Penertiban
27.	Unsur TNI AD	Petugas Penertiban
28.	Unsur POM AD	Petugas Penertiban
29.	Unsur POM AL	Petugas Penertiban
30.	Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Petugas Penertiban
31.	Unsur Satpol PP Kota Padang	Petugas Penertiban
32.	Unsur Kecamatan Padang Barat	Petugas Penertiban

Sumber :Keputusan Walikota Padang NOMOR 110 TAHUN 2017 Tentang Tim Penertiban, Pengamanan dan Pengawasan Objek Wisata Tahun 2017, tahun 2019

Dari tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 32 unsur yang terlibat dalam penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata Tahun 2017, tentunya tim ini dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah Kota Padang untuk melakukan penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata Kota Padang, termasuk didalamnya adalah penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata Pantai Padang, mengingat bahwa Fokus Utama Pemerintah Kota Padang adalah untuk membenahi Pantai Padang, senada dengan apa yang di katakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

“Pembenahan Pantai Padang adalah fokus pembenahan pariwisata Kota Padang karena Pantai Padang ini adalah wisata unggulan kota padang, tapi selama ini menjadi titik lemah bagi Kota Padang itu sendiri”<sup>14</sup>


Adapun Peraturan Walikota Padang nomor 62 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudra dari Batang Arau Sampai Muaro Lasak, adapun maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota Padang ini adalah :

- 1) Maksud peraturan walikota ini sebagai pedoman dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang kawasan sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak.
- 2) Tujuan peraturan Walikota ini adalah untuk :

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Medi Iswandi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 27 September 2018, pukul 09:30 WIB

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak; dan
- b. Memberikan pedoman dalam penataan ruang kawasan sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Pantai Muaro Lasak<sup>15</sup>

Senada dengan keputusan Walikota Padang nomor 253 tahun 2014 tentang pantai padang sebagai kawasan wisata yang memutuskan dan menetapkan bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan wisata, untuk memudahkan pengerjaan dan pembenahan Pantai Padang itu sendiri maka dari itu Pantai Padang di bagi menjadi 6 sektor :



---

<sup>15</sup> Diambil dari Peraturan Walikota Padang nomor 62 tahun 2016 tentang pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai padang koridor jalan samudera dari batang arau sampai pantai muaro lasak.

**Gambar 1.4**  
**Destinasi Wisata Pantai Padang di Deliniasi Menurut Sektor**



Sumber : Laporan proyek perubahan strategi mewujudkan pantai padang sebagai kawasan wisata utama oleh kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Padang.

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat kawasan wisata Pantai Padang yang kurang lebih luasnya adalah 4.8 km, Untuk mempermudah dalam pengaturan Pantai Padang ini, Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang membagi Pantai Padang menjadi 6 sektor. Mengingat Permasalahan utama dari keenam sektor di atas adalah banyaknya bangunan liar dan juga PKL di sepanjang garis Pantai Padang, berikut tabel 1.6 merupakan data PKL yang ada di Pantai Padang berdasarkan sektor-sektornya :

**Tabel 1.6**  
**Jumlah PKL yang ada di Pantai Padang berdasarkan sektor-sektornya**

NO	Sektor	Luas Wilayah	Lokasi	Jumlah PKL
1.	Sektor 1	0,6 KM	Pantai Muaro, Muaro Sungai batang arau sampai ke simpang nipah	50 Pkl
2.	Sektor 2	1 KM	Pantai Jalan Samudera, Meliputi Kawasan mulai dari Simpang Nipah sampai Ke Simpang Hang Tuah	85 Bangunan Liar, 50 PKL
3.	Sektor 3	1 KM	Pantai Olo, Meliputi Kawasan mulai dari Simpang Hang Tuah sampai Ke Simpang Olo Ladang	Pedagang Ikan yang berjualan 35 Orang, 8 PKL, Pos Pemuda, Pos Pelayanan
4.	Sektor 4	0,8 KM	Pantai Olo, Meliputi Kawasan mulai dari Simpang Hang Tuah sampai Ke Tugu IORA	62 Bangunan Liar
5.	Sektor 5	0,6 KM	Pantai Cimpago, Kawasan mulai dari Tugu IORA sampai Ke Jembatan Purus.	120 Bangunan Liar
6.	Sektor 6	0,8 KM	Pantai Muaro Lasak, Meliputi Kawasan mulai dari Jembatan Purus sampai Ke Hotel Pangeran	140 Bangunan Liar, 120 PKL

Sumber : Data Olahan Peneliti, berdasarkan Dokumen Laporan Proyek Perubahan Pantai Padang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, tahun 2020



Dari tabel 1.6 diatas, dapat dilihat bahwa banyak sekali bangunan liar dan juga PKL yang ada di sepanjang garis Pantai Padang, Senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang bahwa permasalahan utama Pantai Padang adalah sulitnya untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di Pantai Padang serta banyaknya bangunan liar disepanjang garis Pantai Padang ,untuk melakukan penertiban tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bekerja sama dengan SATPOL PP Kota Padang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu Medi Iswandi :

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk melakukan pertiban sepanjang pantai padang baik PKL serta pengunjung dan juga melakukan Razia maksiat secara kontiniu, mengingat masalah utama dalam melakukan pembenahan di pantai padang ini adalah mengenai penertiban PKL”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dapat dilihat bahwa adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan SATPOL PP Kota Padang untuk melakukan penertiban di sepanjang objek wisata pantai padang, dalam melakukan pengamanan dan pengawasan di objek wisata pantai padang, SATPOL PP Kota Padang membentuk TIM, dimana TIM yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut ini :

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Medi Iswandi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 07 oktober 2018, pukul 09:30 WIB

**Tabel 1.7**  
**Jumlah petugas, hari kerja, jam kerja dan lokasi pelaksanaan pengamanan dan pengawasan objek wisata Pantai Padang**

NO.	Jumlah petugas	Hari	Jam masuk	Jam pulang	Lokasi
1.	14 orang/TIM 1	Senin	09:00	20:00	Pujasera dan Tugu IORA
2.	14 orang/TIM 1	Selasa	09:00	20:00	Pujasera dan Tugu IORA
3.	14 orang/TIM 2	Rabu	09:00	20:00	Pujasera dan Tugu IORA
4.	14 orang/TIM 2	Kamis	09:00	20:00	Pujasera dan Tugu IORA
5.	14 orang/TIM 1	Jumad	09:00	20:00	Pujasera dan Tugu IORA
6.	14 orang/TIM 1	Sabtu	08:00	21:00	Pujasera dan Tugu IORA
7.	14 orang/TIM 2	Minggu	06:00	21:00	Pujasera dan Tugu IORA

Sumber : Olahan Peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham sebagai salah satu SATPOL PP yang bertugas di Pantai Padang, tahun 2019

Dari tabel 1.6 dapat dilihat adanya 2 TIM yang dibentuk oleh SATPOL PP Kota Padang, masing-masing TIM berjumlah 14 orang per harinya untuk melakukan pengamanan di pantai padang, senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang SATPOL PP yang bertugas di pantai padang :

“kami bertugas di pantai padang ini untuk melakukan pengamanan terhadap pedagang dan wisatawan yang melakukan penyimpangan, tim kami berjumlah 28 orang, kami dibagi menjadi 2 TIM, 1 tim berjumlah 14 orang dengan sistem kerja 2 hari kerja dan 2 hari libur, tujuannya supaya tidak terjadi kejenuhan terhadap tim kami”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa adanya pembagian kerja sesama petugas SATPOL PP, yang mana dibagi menjadi 2 TIM dan satu TIM terdiri dari 14 Orang, hari kerja setiap TIM yaitu 2 hari kerja dan dua hari libur, dimana tugas yang dilakukan oleh setiap TIM adalah mengawasi pengunjung atau wisatawan, PKL yang datang agar tidak terjadi penyimpangan, jika terjadi penyimpangan maka akan terjadi penindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota padang, sesuai dengan wawancara dengan Ilham sebagai SATPOL PP yang bertugas dalam pengamanan dan pengawasan Pantai Padang :

“bagi wisatawan dan PKL yang melakukan penyimpangan akan dikenakan sanksi, untuk wisatawan yang melanggar seperti melakukan maksiat akan kami lakukan peneguran dan untuk PKL yang membandel berjualan di area yang dilarang maka akan kami lakukan penindakan dengan cara (1) peneguran secara kekeluargaan (2) peneguran secara kekeluargaan (3) pemberian surat teguran (4) penyitaan”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ilham sebagai SATPOL PP yang bertugas di Pantai Padang, pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 14:30 WIB

<sup>18</sup> wawancara dengan Ilham sebagai SATPOL PP yang bertugas di Pantai Padang, pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 14:45 WIB

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa SATPOL PP melakukan penindakan untuk menertipkan PKL melalui empat tahapan tersebut, tahapan pertama yaitu peneguran secara kekeluargaan, yang di maksud dengan peneguran secara kekeluargaan adalah SATPOL PP mendatangi PKL yang melakukan pelanggaran dan memberikan peneguran untuk berjualan di tempat-tempat yang sudah di sediakan, tahap kedua yang dilakukan oleh SATPOL PP adalah memberikan peneguran kembali kepada PKL yang tetap membandel berjualan di area yang tidak di izinkan, tahap ketiga adalah SATPOL PP kembali mendatangi PKL yang tetap melakukan pelanggaran dengan memberikan surat peneguran, dimana isi dari surat peneguran tersebut adalah apabila PKL tersebut tetap berjualan di tempat yang dilarang, maka akan dilakukan penindakan pengambilan barang-barang yang digunakan PKL untuk berjualan

Tahapan ke empat apabila PKL tetap berjualan setelah diberikannya surat peringatan maka akan di lakukan pengambilan barang-barang yang di miliki oleh PKL yang selanjutnya akan dibawa ke markas SATPOL PP Kota Padang. Pada bidang pengamanan SATPOL PP juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan anggota SATPOL PP Kota Padang yang bertugas melakukan pengamanan dan pengawasan di Pantai Padang

“Dalam melakukan menertipkan kawasan wisata pantai padang, kami bekerja sama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan, serta pihak Kepolisian, TNI dan Kecamatan Padang Barat, di hari-hari biasa kami hanya kami saja (SATPOL PP) di hari-hari tertentu seperti Tahun Baru, malam takbiran dan penggusuran besar-besaran

PKL di awal penertipan kami bekerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam melaukan pengamanan objek wisata pantai padang SATPOL PP Kota Padang juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, TNI dan Kecamatan padang Barat hanya saja dilakukan di har-hari tertentu seperti pada saat tahun baru, malam takbiran dan pada awal pemindahan pedagang ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, pada hari biasa pengamanan dilakukan oleh SATPOL PP bersama tim yang sudah terbentuk yang berasal dari SATPOL PP Kota Padang,

Keputusan Walikota Padang nomor 253 Tahun 2014 tentang pantai padang sebagai Objek Wisata merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang yang didalamnya disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota padang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Padang. Seterusnya Keputusan Walikota Padang ini diperkuat dengan adanya Peraturan walikota padang nomor 62 tahun 2016 tentang pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai padang koridor jalan samudera dari batang arau sampai pantai muaro lasak yang didalam keputusan tersebut disebutkan bahwa sepanjang objek wisata pantai padang yaitu dari batang arau sampai ke pantai muaro lasak diperuntukkan bagi lahan terbuka hijau, artinya tidak ada bangunan lain yang boleh dibangun kecuali dalam rangka menunjang fasilitas objek wisata seperti pedestrian dan taman-taman di objek

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Ilham sebagai SATPOL PP yang bertugas di Pantai Padang, pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 15:01 WIB

wisata pantai padang, tujuannya adalah agar dapat menjadikan pantai padang sebagai objek wisata yang Aman dan Nyaman.


Seterunya dengan di jadinya objek wisata pantai padang sebagai objek vital nasional dalam Keputusan menteri pariwisata republik Indonesia nomor KM.70/UM.001/MP/2016 TENTANG Penetapan objek vital nasional di sektor pariwisata, oleh karena itu penting untuk dilakukannya pembenahan di objek wisata pantai padang. Pembenahan di kawasan objek wisata pantai padang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah kota padang, hanya saja pemerintah kota padang pada saat itu belum berhasil untuk melakukan pembenahan di objek wisata pantai padang, mengingat permasalahan objek wisata pantai padang yang kompleks.

Permasalahan utaman dalam pembenahan objek wisata pantai padang adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pedagang dan wisatawan dalam menjaga kelangsungan objek wisata, rendahnya kesadaran tersebut dilihat dari respon kelompok sasaran terhadap objek wisata, pertama adanya tindakan premanisme yang dilakukan oleh masyarakat se r objek wisata pantai padang terhadap wisatawan, ke dua yaitu sikap para pedagang yang berjualan di objek wisata pantai padang yang mengurangi daya tarik objek wisata pantai padang karena tidak teraturnya para pedagang berjualan dimana tempat yang seharusnya merupakan daerah steril terbuka hijau untuk wisatawan, digunakan oleh pedagang untuk berjualan, ketiga adalah tidak ramahnya wisatawan terhadap objek wisata dengan menjadikan objek wisata sebagai tempat maksiat dan mebuang sampah sembarangan.

Permasalahan yang paling sulit dirasakan oleh pemerintah adalah sulitnya meyakinkan para pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah di sediakan oleh pemerintah kota padang dengan alasan akan terjadi penurunan pendapatan bagi pedagang ketika pindah ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut, oleh karena itu pengamanan harus dilakukan agar tindakan yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak mengganggu keberlangsungan objek wisata maka dibentuklah Keputusan walikota padang nomor 110 tahun 2017 tentang TIM penertiban, pengamanan dan pengawasan objek wisata tahun 2017. sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk mengelola objek wisata pantai padang agar terciptanya pantai padang yang aman dan Nyaman.

Produk hukum tersebut yang menjadi tolak ukur dalam melakukan pengelolaan objek wisata pantai padang, dimana yang dimaksudkan dengan pengelolaan tersebut adalah Menurut George R. Terry pengelolaan adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penngendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula(1985:109). sedangkan menurut Salah Wahab dalam bukunya Manajemen kepariwisataan, manajemen itu meliputi lima unsur pokok baik dalam pemikiran dasarnya maupun dalam penerapannya yaitu pengorganisasian, perencanaan, motivasi, penetapan personil dan penggerakannya serta koordinasi dan pengawasan(1989:147). sedangkan yang peneliti maksud dalam penelitian ini sebagai pengelolaan objek wisata pantai padang adalah proses dari awal dilakukannya perencanaan pembenahan objek wisata pantai padang, lalu dibenahinya

pantai padang sampai kepada kondisi yang diharapkan dan bagaimana pemerintah mampu melakukan pembenahan tersebut. Ini sesuai apa yang dikatakan oleh Walikota Padang bahwa :



“...pengelolaan objek wisata pantai padang ini dimulai dari proses perencanaan objek wisata, lalu lakukan pembebasan lahan dengan mensterilkan bibir pantai dari bangunan liar dan juga pedagang yang kami pindahkan ke dua titik yaitu pujasera dan Lapau Panjang Cimpago, seterusnya dilakukan pembangunan infrastruktur penunjang objek wisata dan setelah dilakukan pembangunan, mengingat keadaan pantai padang sebelumnya maka dari itu kami terus melakukan pemantauan agar infrastruktur dan juga titik titik steril tetap terjaga...”<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud pengelolaan objek wisata pantai padang adalah dimulai dari proses perencanaan objek wisata pantai padang, mengingat bahwa permasalahan di objek wisata pantai padang adalah sulitnya dilakukan pensterilan objek wisata pantai oleh karena itu dilakukanlah pembebasan lahan dari pedagang-pedagang yang berjualan bibir pantai untuk di pindahkan ke tempat yang sudah di sediakan yaitu Pujasera dan Lapau Panjang Cimpago(LPC), Seterunya setelah dilakukannya pembenahan objek wisata pemerintah mulai melakukan pembangunan sarana dan prasarana dan setelah dilakukan pebangunan sarana dan prasarana dilakukan pengamanan dan pengawasan dilungkungan objek wisata pa

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyeldi sebagai Walikota Padang pada tanggal 20 september 2019 pukul 13:45 WIB”



Ketika pembenahan objek wisata pantai padang sudah dilakukan sampai terwujudnya objek wisata yang aman dan nyaman namun, apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik maka keadaan objek wisata akan kembali kepada kondisi awal sebelum dilakukannya pembenahan objek wisata, oleh karena itu pengamanan dan pengawasan pada objek wisata pantai padang menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan objek wisata pantai padang mengingat permasalahan utama pantai padang adalah sulitnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, wisatawan dan pedagang untuk sadar wisata.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pantai Padang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Karena Pantai Padang merupakan destinasi Pariwisata unggulan Kota Padang dan telah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Padang, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pantai Padang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian dan agar penelitian ini memiliki arahan yang jelas dalam mengimplementasikan fakta dan data ke dalam penulisan proposal, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian dari Latar Belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti menarik rumusan masalah yaitu **Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Padang di lakukan oleh Pemerintah Kota Padang ?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata pantai padang oleh Pemerintah Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontrol dalam mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang ilmu administrasi publik, selain itu penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi penelitian yang selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan penulis lakukan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep mengenai Implementasi kebijakan pengelolaan Objek Wisata pantai padang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah kota padang, khususnya instansi terkait selaku pelaksanaan implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek wisata pantai padang, serta memberikan pemahaman

untuk Implementasi sebuah kebijakan ataupun program agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan capaiannya.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki target-target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk memecahkan masalah publik. Target tersebut bertujuan untuk menentukan seberapa jauh kebijakan atau program yang telah terlaksana, apakah implementasinya mengalami kegagalan atau keberhasilan. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan kedepannya dalam pengelolaan objek wisata, apakah kebijakan akan di lanjutkan ataupun tidak.

